



KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 1049/K3/KP/SK-NPN5/2018

TENTANG

KENAIKAN JABATAN DOSEN

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 26 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013, dan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 perlu untuk menaikkan jabatan Dosen, Saudara Bertha Elvy Napitupulu, S.E., M.Ak;
 - b. bahwa pengangkatan tersebut berdasarkan persetujuan dari Koordinator Kapertis Wilayah III Jakarta Nomor: 391/K3/KT/PAK/2018 tanggal 30 April 2018.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 ;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994, jo Nomor 40 Tahun 2010 ;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, jo Nomor 63 Tahun 2009 ;
 - 4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 ;
 - 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, jo Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 ;
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 42 Tahun 2013;
 - 7. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 ;
 - 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014 ;
 - 9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 305/M/KP/IX/2015.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama :
- 1. Terhitung mulai tanggal 1 Mei 2018 menaikkan jabatan Dosen :
 - N a m a : Bertha Elvy Napitupulu, S.E., M.Ak
 - N I D N : 0327017001
 - Pangkat/gol. Ruang/TMT : --
 - Unit Kerja : Kapertis Wilayah III pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jayakarta
- dari jabatan dosen jenjang Asisten Ahli dengan angka kredit sebesar 100 (seratus) ke dalam jabatan Dosen jenjang Lektor dengan angka kredit sebesar 223,60 (dua ratus dua puluh tiga koma enam puluh);
- Kedua :
- 1. Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya;
- Ketiga :
- 1. Asli Keputusan ini disampaikan kepada Dosen Tetap yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 20 Juli 2018
di: Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Koordinator Kapertis Wilayah III,



Tembusan :

- 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di Jakarta;
- 2. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di Jakarta;
- 3. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- 4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Jakarta;
- 5. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jayakarta di Jakarta.